

Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang dan Tambakberas Jombang)

Ahamad Khotim^{1*}, Abd. Qohar², Habib Ismail³, Habib Shulton A⁴, Ahamd Muslimin⁵

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

^{3,4,5} Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

 E-mail* akhodjala.tbi@gmail.com

Abstract

Basically the imposition of divorce was in the hands of the husband but the husband as head of the household are not authorized to do violence to his wife in the case of divorces wife because according to Islamic Fiqh if the husband had dropped the word divorce the wife, it is said to fall divorce, it is this which relied upon by the scholars - ulma in taking legal, but differ in implementation divorce divorce enshrined in the Act No.1 of 1974 on marriage, as amended. Government Regulation No. 9 of 1975, as amended. Law No. 7 of 1989 on the Religious Courts, jo. Presidential Instruction No.1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI). In this research, the authors take the problem is: How do you view paculgowang scholars and Tambakberas on the application of divorce pledge in front of the religious courts, and sociological analysis of the views of scholars of Islamic law on divorce in front of the religious courts. The aim of this study was to determine how the views of scholars about the imposition of religious divorce before the court and outside the court religion, and how their opinions concerning the imposition of divorce according to Islamic law sociology. Some of this research is in compliance with the objectives expected by the researcher, in this study the researchers used a qualitative approach to the type of field research, research. While the data collected in the form of primary and secondary data using interview and documentation. To facilitate the checking of data in checking the validity of the data, researchers used two methods: triangulation and verification is used to check the truth of affirmations religious divorce before a court, that there is more data in the edit, inspected and carefully prepared and organized in such a way that is then analyzed with descriptive qualitative. Based on available data can be analyzed that the scholars paculgowang and Tambakberas still cling to the classical fiqh and less regard for existing law. They must pledge not agree with divorce in front of the religious court, they reasoned divorce can fall anywhere on the court without religion.

Keywords: Ikrar Talak, Situs Ulama Salafiyah, Hukum Islam

Published by

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan (Kasmawati, & Habibah, 2020; Aziz Muhammad Azam 2009). Adapun tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Agama RI, t.t.) Jadi perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami isteri sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga unsur batiniyah (Dermawansyah & Yaman, 2020).. Kemudian, dilihat dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Al-qur’an surat An Nisa’ (4): 2, yang esensinya perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat”, yang disebut dengan istilah “*miistaaqan ghaliizhan*” (Sabiq 2009) Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun dan akad tertentu. *Kedua*, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya. (Idris Ramulyo 2004)

Hukum Islam yang merupakan hasil pemikiran ulama, sering dianggap sesuatu yang sakral, yang tidak menerima perubahan, sebagaimana teks Alqur’an. Akibatnya, umat Islam termasuk para tokohnya sering terbius dengan fiqh (Hukum Islam) ulama klasik, yang sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh waktu, tempat, termasuk sifat subyektif para ulama (*mujtahid*). Akibatnya, jika hasil pemikiran tersebut dipandang tidak tepat diterapkan pada masa sekarang, mereka tetap bertahan untuk menggunakannya. Artinya, mereka tidak mudah dan takut melakukan pengkajian lagi (reinterpretasi) terhadap *nas* Alqur’an, padahal mereka mempunyai ilmu *istinbat al-ahkam*, yaitu kaidah *Uhsul al-Fiqih* (kaidah kebahasaan dan kaidah perundangan) dan *Qawa'id al-Fiqih* (kaidah fiqh). Oleh karena itu, bagi mereka seakan-akan ilmu *istinbat al-ahkam* tidak ada pengaruhnya, yakni cuma mengerti, tetapi tidak mau menggunakannya. Dengan demikian, mengikuti pemikiran para ulama terdahulu dan ulama mazhab adalah masih tetap eksis, apalagi kitab-kitab karya ulama terdahulu tetap dicetak ulang dan dipelajari di pondok pesantren. Bahkan, di bulan Ramadhan, kitab-kitab ulama salaf selalu dipelajari secara cepat dan kilat. Artinya, jika seorang yang belajar di pondok pesantren tidak menguasai fiqh, maka dia dianggap tidak berhasil.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama walaupun pelaksanaannya benar sesuai dengan fiqh dan ada dua orang saksi, sebagaimana pendapat Syi'ah adalah tidak sah. Bahkan, dalam perceraian tidak mengenal *isbat al-talaq*, berbeda dengan nikah yang mengatur *isbat al-nikah*, padahal talak merupakan kelanjutan nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hidayat, 2020). Hal ini dimaksudkan untuk mempersukar proses perceraian dengan melalui beberapa tahapan sebelum diucapkannya ikrar talak, sebagaimana termuat dalam salah satu asas atau prinsip perkawinan di Indonesia (Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) (Halim, & Darwis, 2020). Dalam pasal tersebut dijelaskan, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam Penelitian ini, peneliti berupaya melacak keterkaitan aturan-aturan tersebut dengan pemikiran – pemikiran para intelektual muslim (ulama), serta melacak perdebatan-perdebatan yang muncul ketika aturan-aturan ini diperbincangkan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengungkapkan talak dari kajian sosiologi hukum Islam, sehingga dapat bermanfaat bagi semua orang yang berkepentingan dan yang membutuhkannya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh jawaban yang berkaitan dengan pandangan ulama paculgowang dan tambakberas tentang penerapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama, dan untuk mengetahui dan

menganalisis pandangan ulama paculgowang dan tambakberas tentang penerapan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

METODE

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 1) pustaka atau dokumen, 2) wawancara, 3) rekaman, dan 4) pencatatan. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan content analysis. Teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik analisis untuk mendeskripsikan makna data sehingga menimbulkan kejelasan dan mudah dipahami oleh pembaca. Teknik content analysis data adalah teknik analisis yang lebih menekankan pada pengambilan makna data.

HASIL DAN PENELITIAN

1. Pandangan Ulama Tambakberas Jombang

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi bahkan jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan.

Dalam prakteknya, Alqur'an dan hadis memang tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian. Ada ulama yang dalam masalah ini sangat berhati-hati karena dalam perceraian itu nantinya akan timbul masalah yang berkaitan dengan hak *hadhanah*, masa iddah dan lainnya, jadi dalam perceraian ini harus dipersaksikan atau dilakukan di depan pengadilan agama.

Namun ada juga yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa harus dipersaksikan karena talak itu adalah hak suami. Sedangkan menurut peraturan Perundang-undangan pemerintah berpendapat bahwa untuk menjaga agar peraturan syari'ah dapat berjalan dengan baik, maka talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah telah mengatur mekanisme dan syarat sahnya talak atau perceraian di mata hukum, yaitu perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Disana disebutkan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".(UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007) Perbedaan talak yang terdapat dalam aturan fiqh dengan aturan KHI, dapat menimbulkan kontroversi khususnya di kalangan ulama pesantren yang masih kental dengan ajaran *kitab kuning*, yang didalamnya masih terdapat ajaran fiqh klasik. Jika ternyata kontroversi itu memang ada, maka tentunya akan sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap para ulama khususnya ulama tambakberas, mereka berpendapat bahwa talak itu sah di lakukan di manapun baik di luar pengadilan maupun di depan pengadilan.(Sulton 2014)

salah satu diantaranya adalah *KH. M. Sulton Abdul Hadi*, informan adalah salah satu keluarga besar dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, dan sekaligus sebagai pengasuh Ribath (Pondok) Al-Hikmah, beliau pernah menjabat menjadi ketua Rois Syuriah NU selama tiga priode.

Gus Sulton, (panggilan akrabnya) mengatakan bahwa yang saya fahami tentang penerapan ikrar talak di depan pengadilan agama, sebenarnya talak itu sah dilakukan

di manapun, tetapi di sini ada dua hukum yang berkembang dan berlaku, maka saya membagi talak itu menurut Undang-undang dan fiqh. Beliau menceritakan :

Waktu itu pak Taufiq Kholil, yang tinggal di desa sokopuro Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, sekaligus waktu itu menjadi hakim di pengadilan agama di Surabaya, menjelaskan talak itu harus dilakukan di depan pengadilan agama, tetapi banyak ulama yang tidak sepakat karena talak itu serius atau senda gurau jadi, bahasanya beliau "*hisluhunna jiddun, wahasluhunna jiddun*". Menurut *Gus Sulton* talak yang dilakukan di depan pengadilan agama itu hanya sebagai legalitas formal saja agar mendapatkan kepastian hukum saja dari pemerintah atau negara. (Sulton 2014)

Beliau juga menambahkan Ikrar talak menurut agama yakni menurut fiqh itu ada 5 macam yaitu :

- a) Talak wajib ialah talak yang dikerjakan apabila hubungan pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka akan berakibat dampak yang sangat negatif bagi salah satu suami istri tersebut oleh karena itu talak yang demikian wajib dilaksanakan.
- b) Talak haram adalah talak yang dilakukan apabila dari masing-masing suami istri tersebut sudah saling cinta dan tidak ada pertentangan satu sama lain contoh: si istri sudah taat pada suami demikian juga dengan si suami sudah menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan baik maka apabila talak yang semacam ini dikerjakan hukumnya haram.
- c) Talak mubah adalah talak yang dilakukan dikarenakan karena salah satu dari suami istri tersebut mempunyai kekurangan. Contoh: si istri tidak bisa memberikan nafkah batin kepada pasangannya atau sebaliknya dari pihak suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya maka talak semacam ini hukumnya boleh dilaksanakan.
- d) Talak sunnah adalah talak yang dilaksanakan atau dilakukan dimana seorang pihak laki-laki mentalak istrinya sesuai atau mencontoh ketika rosul mentalak istrinya (beliau mentalak istrinya ketika tidak dalam satu kali talak sekaligus tetapi melalui talak satu, talak dua dan talak tiga.
- e) Talak makruh adalah talak yang makruh dilaksanakan apabila dilakukan tanpa adanya sebab.

Ungkapan senada juga secara tidak langsung di utarakan oleh KH. Idris Jamaluddin yang biasa di panggil *Gus Idris*, beliau juga termasuk keluarga besar dari Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang dan juga sebagai pengasuh Ribath Al-Muhibbin (*bumi damai*) Tambakberas Jombang, selain itu beliau juga menjadi kepala sekolah di yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, ribath Al-muhibbin. Beliau mengatakan :

Jadi jika suami sudah menjatuhkan kata ikrar talak terhadap istrinya maka sudah jatuhlah talak tersebut, kalau saya itu kurang begitu mengetahui bagaimana talak menurut pemerintah, saya hanya berpegang teguh pada keyakinan saya yakni alqur'an dan fiqh karena kadang-kadang sering terjadi benturan-benturan pelaksanaan proses talak yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah terhadap proses talak itu sendiri, tapi kalau menurut keyakinan saya, jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya meskipun suaminya tadi tidak mendapatkan surat duda atau sertifikat cerai, itu tidak jadi persoalan karena kita nanti bertanggung jawabnya bukan pada pemerintah akan tetapi kepada Allah SWT. (Idris 2014)

Dari ungkapan yang di utarakan oleh *Gus Idris* dan *Gus Sulton* tadi, secara tidak langsung mereka berdua kurang begitu sependapat tentang ikrar talak di depan pengadilan agama yang di anjurkan oleh pemerintah, karena hal itu merupakan legalitas saja. Mereka berdua lebih mengembalikan masalah talak ini kepada hukum Allah SWT. yakni Alqur'an dan fiqh dari pada kepada hukum yang telah di buat dan diatur oleh pemerintah.

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh KH. Abdul Nashir Fattah, yang biasa di panggil *Gus Nashir*. Beliau adalah putra Kyai Abdul Fattah, yang sejak kecil beliau menempuh pendidikannya di Pondok Pesantren Kajen Jawa tengah. Disamping menjadi Pengasuh Ribath Al-Fatimiyyah, beliau juga aktif berorganisasi dan berjuang di NU, dan sekarang menjadi ketua syuriah Nahdhotul Ulama kabupaten Jombang. Beliau menuturkan :

Hal yang harus dilakukan ketika suami akan melakukan talak terhadap istrinya ialah sebagaimana arti talak itu sendiri yakni ucapan suami terhadap istri yang menyatakan bahwa suami telah mentalak atau menceraikan si istri, ucapan itu bisa dilakukan dengan cara sindiran ataupun secara langsung. Secara sindiran misalnya dek istriku rasanya diantara kita sudah tidak ada kecocokan lebih baik kamu saya pulangkan kerumah orang tuamu, sedangkan secara jelas misalnya dek.... istriku kamu saya talak. Jika hal ini sudah dilakukan maka sudah jatuh talak tersebut dan si suami dan si istri tersebut tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum si suami mengatakan kata ruju' atau jika masa iddahnya sudah habis maka harus melakukan akad nikah baru. Tetapi jika ingin mendapatkan legalitas dan kekuatan hukum maka dapat mengajukan sidang cerai/ ikrar talak ke pengadilan agama.(KH. 2014)

Pendapat yang sedikit berbeda di utarakan oleh Alumni Universitas Wisnu Wardana Malang dan Universitas Dwi Jaya Putra Surabaya, yaitu Drs. KH. Abd. Choliq, SH., M.SI., yang biasa di panggil *Gus Choliq* beliau juga adalah salah satu keluarga besar dari pondok pesantren Bahrul Ulum, dan juga sebagai pengasuh Ribath (Pondok Pesantren) Al-Mardiyah Putri dan As-Sa'idiyyah tiga. Beliau juga pernah menjabat menjadi kasubag kepegawaian mutasi pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Jombang Jawa Timur selama 12 tahun. Sekaligus juga sebagai dosen di Universitas Wahab Hasbullah (UNWAHA), *Gus Choliq* mengatakan sebagai berikut:

Menurut saya apabila seseorang akan melakukan talak terhadap istrinya proses dan prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah suami mengucapkan kata talak terhadap istrinya, semisal istriku kamu saya talak, atau saya cerai. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa hukum talak itu ada lima hal yakni wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh maka alangkah lebih baik jika seorang suami yang akan melakukan talak harus mengetahui hal tersebut agar seorang suami tidak begitu mudahnya mengucapkan kata talak kepada istrinya karena seperti yang kita ketahui bahwa perceraian (talak) itu sendiri sangat di benci oleh Allah SWT. Sedangkan prosedur yang harus ditempuh adalah seorang suami atau istri harus memahami tentang talak tersebut berapakah jumlah bilangan talak yang telah terucap dan juga masih ada atau sudah habiskah masa iddahnya jika masih ada masa iddahnya dan suami istri tersebut ingin rujuk kembali maka hal itu bisa dilakukan dengan catatan talak tersebut masih jatuh satu atau dua akan tetapi jika sudah jatuh talak tiga maka sudah tidak bisa dirujuki lagi kecuali dengan cara dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain. Jadi intinya sebagai warga negara yang baik maka alangkah baiknya kita mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, yaitu menempuh jalur sidang kepengadilan agama karena nantinya juga butuh dengan legalitas hukumnya, jadi kemanfaatannya di kemudian hari jika suami atau istri mau menikah lagi kan menjadi mudah mengurusnya dan sudah jelas legalitas hukumnya (Abdul Choliq 2014)

2. Pandangan Ulama Paculgowang Kec. Diwek Kab. Jombang

Menurut ulama paculgowang, bahwa keabsahan talak bisa di lakukan di manapun karena di dalam fiqh sudah di jelaskan, jadi tidak usah menunggu harus de depan pengadilan agama. Pendapat ini peneliti peroleh dari wawancara kepada KH. Abdul Aziz Manshur, selain menjadi pengasuh pondok pesantren Tarbiyatunnasi'in

Paculgowang Diwek Jombang, beliau juga menjadi ketua dewan syuro partai kebangkitan bangsa (PKB). Beliau mengatakan :

nek menurut kulo niku seng luweh pas niku talak menurut agama terus seng kedua menurut pemerintah alasan kulo niku kan talak sing menurut agama niku kan langsung dugi alqur'an lanek menurut negara niku kan sakeng peraturan negara niku wau dadose kulo nggeh setuju kalean talak menurut agama nggeh kalean menurut pemerintah, jadi menurut kulo talak niku nggeh di jatuhkan ten griyo riyen baru mangke mengajukan ten pengadilan, jadi nek pihak laki-laki sampun nalak istrine meskipun mboten ten pengadilan nggeh pon sah nah untuk memperbaharui pernikahan tersebut nggeh melalui persetujuan kedua belah pihak nggeh kados nikahan maleh ngoten niku dadi nyelok pak modin maleh kangge nikahaken maleh nggeh kale ngundang masyarakat liyo damel nyekseni niku.. nopo.. nganyari nikah niku wau terus niku nopo jenenge nek.. kepingin rujuk maleh nggeh nek tasek talak satu dua nggeh tasek saget tapi lek pun talak tiga niku nggeh kudu dinikahi tiang lintu riyen (Abdul Aziz Manshur 2014)

Terjemahan peneliti:

(kalau menurut saya itu yang lebih pas itu talak menurut agama lalu yang kedua menurut pemerintah alasan saya biar antara hukum Islam (fiqh) dan hukum pemerintah (Undang-undang) bisa berjalan bersamaan dan berdampingan, kalau talak menurut agama itukan langsung dari Alqur'an sedangkan menurut negara itukan dari peraturan negara itu tadi jadi saya ya setuju dengan talak yang menurut agama juga menurut pemerintah, jadi menurut saya talak itu ya di jatuhkan dirumah dulu baru nanti diajukan ke pengadilan, jadi kalau pihak laki-laki sudah mentalak istrinya meskipun tidak di depan pengadilan itu sudah sah, sedangkan untuk memperbaharui pernikahan tersebut ya melalui persetujuan kedua belah pihak ya seperti nikah lagi dan memanggil penghulu lagi untuk menikahkan kembali dengan mengundang masyarakat lain sebagai saksi perbaharuan nikah tersebut. Sedangkan jika ingin rujuk kembali ya jika masih talak satu dan dua ya masih bisa di rujuk tetapi jika sudah talak tiga itu ya harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu.)

Dari kelima informan diatas yang telah di wawancarai oleh peneliti ada satu informan yang mengatkan bahwa ikrar talak itu harus dilakukan didepan pengadilan agama, jika di lakukan di luar pengadilan agama maka talak itu menjadi batal atau tidak sah, perkataan itu diungkapkan oleh *Gus Choliq* saja.

Para ulama yang lain beranggapan bahwa talak di depan pengadilan agama hanyalah legalitas semata, mereka lebih mengacu pada Alqur'an, hadis dan fiqh klasik yang selama ini mereka yakini.

Menurut jumbuh ulama melihat bahwa ayat-ayat Alqur'an dan hadis terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Alqur'an dan hadis, dalam menghadapi kasus yang baru, yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para *mujtahidin* berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut.

Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan melalui beberapa langkah, yang pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum tersebut adalah pertama-tama hendaklah dicari dalam Alqur'an, jika ketetapan hukumnya sudah ada dalam Alqur'an, maka ditetapkanlah hukum tersebut sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya tindakan selanjutnya adalah meneliti sunnah dan apabila sunnah tidak ada nashnya maka para ulama ahli fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para *mujtahidin* yang menjadi *ijma'* (kesepakatan) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila terdapat dalam *ijma'*, maka hendaknya berusaha dengan

sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.(Ahmad bin Hambali 1978)

Berkaitan dengan talak, Islam memang memberikan hak talak hanya kepada suami,(Sabiq 2009) karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta, sehingga jika suami ingin cerai atau menikah lagi, tentu sang suami harus memberikan hadiah talak dan harus mengeluarkan biaya yang besar kepada isteri yang di talak selama dalam masa *iddah*.

Meskipun begitu suami tidak boleh melakukan talak tanpa ada kesepakatan di antaranya keduanya karena sebuah perceraian itu harus di latarbelakangi dengan kondisi yang jelas dan darurat, tapi dalam kedaruratan ini harus bermusyawarah di antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

And those who have responded to their lord and established prayer and whose affair is [determined by] consultation among themselves, and from what We have provided them, they spend.

Menurut ayat di atas bahwa dalam proses perceraian harus ada musyawarah yang di mana suami harus bersikap demokratis dan adil. Adil di sini artinya suami mempertimbangkan pendapat-pendapat isteri sebagai bentuk implementasi ajaran Islam tentang demokrasi. Oleh karena itu, hak isteri di sini bukan hanya pada pasca pernikahan dalam pengertian mendapat pesangon dan nafkah selama *iddah*, tapi isteri juga harus memiliki posisi tawar dalam proses perceraian (Ilham, & Musliadi, 2020; Imron 2007).

Sedangkan aturan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa setiap perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat harus dilakukan di pengadilan, hal ini diatur dalam:

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.
2. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.
3. Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Alqur'an, hadis, dan fiqh klasik, bahkan dalam kitab kontemporer tidak banyak ditemukan pembahasan tentang ikrar talak di depan pengadilan. Padahal, di Indonesia telah ditetapkan suatu peraturan yang mengharuskan ikrar talak di depan pengadilan. Hal ini berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, lebih-lebih setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diundurkannya para hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikrar talak boleh dilakukan oleh suami terhadap isterinya kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, kemudian suami memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan agama dan pengadilan mencatatnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1946. Karena itu, setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku

ithbat (penetapan) talak, berbeda dengan *ithbat* (penetapan) nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan wawancara peneliti lakukan bahwa pada dasarnya ulama salafiyah paculgowang (Kyai Aziz) dan tambakberas (Gus Sulton, Gus Nashir dan Gus Idris) kurang begitu sependapat tentang keharusan talak di depan pengadilan agama, karena bagi mereka talak itu bisa terjadi tanpa harus di depan pengadilan agama, sebagai landasanya mereka berkeyakinan dengan hadis yang berbunyi : (Dawud, t.t.)

حَدَّثَنَا الْفَقْعَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk"

Selanjutnya jika ingin mendapatkan kepastian hukum atau legalitas maka mereka bisa mengajukan perkara perceraian mereka ke pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu". (UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007)

Dari sini dapat kita ketahui dan kita fahami bahwa kebanyakan dari ulama paculgowang dan tambakberas masih kurang faham bahkan tidak tau menghiraukan ikrar talak menurut pemerintah yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), padahal prosedur talak menurut KHI banyak sekali hal-hal yang menguntungkan bagi mereka terutama pada masalah administrasinya akan lebih murah dibandingkan dengan melalui orang lain. Meskipun melakukan proses sidang ke Pengadilan Agama mereka masih merasa bahwa Pengadilan Agama itu hanya sebagai legalitas atau pelengkap saja karena mereka beranggapan bahwa hakikat talak yang sesungguhnya itu ya ketika suami sudah menjatuhkan talak pada istri meski itu di rumah bagi mereka itu sudah sah dan mereka melakukan proses di pengadilan agama itu hanya agar mereka bisa mendapatkan akta cerai saja.

Dari seluruh informan yang peneliti wawancarai rata-rata mereka berpendapat bahwa talak itu bisa dilakukan di manapun, tanpa harus di depan pengadilan agama. Tetapi ada satu ulama tambakberas yang setuju yakni *Gus Choliq*. Beliau mengatakan bahwa talak itu harus dilakukan di depan pengadilan agama, karena hal itu baginya akan mendatangkan *masalah* lebih banyak dari pada *mudharatnya*, terutama *masalah* terhadap keuturunannya. Beliau mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yaitu: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", dan undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena di Indonesia ini setatus hukum itu harus jelas. (Abdul Choliq 2014) Beliau juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you".

Peneliti juga setuju jika hak talak ada pada suami karena pada konsep pernikahan memang tidak menjelaskan bahwa talak tidak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun bukan berarti hukum Islam membenarkan kalau talak itu dilakukan secara mudah atau sembarangan apalagi sampai

berdampak negatif pada pihak-pihak yang harus dilindungi berkaitan dengan ikatan perkawinan tersebut, seperti dalam hak asuh anak dan *mut'ah*, karena agama Islam itu adalah agama yang *rahmatat lilalamin* yang akan terus selaras dengan perkembangan zaman dan hukum yang berlaku di Indonesia ini atau di dunia (Muslimah, & Rusdiawan, 2020). , sampai hari akhir kelak yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umatnya.

Bila dilihat dari teori sosiologi yang dikemukakan oleh **Max Weber** serta kaedah yang di sampaikan oleh **Yusuf Qordowi**, belum atau tidak diterapkannya ikrar talak di depan pengadilan agama studi multi situs ulama salafiyah paculgowang dan tambakberas Jombang Jawa Timur, di sebabkan karena pemahaman serta latar belakang pendidikan, kajian ilmu yang di pelajari, pengetahuan serta pemahaman terhadap kajian fiqh klasik yang dijadikan pedomannya, lebih-lebih memahami tentang adanya perkembangan hukum Islam yang semakin maju, khususnya masalah talak di depan pengadilan agama.

Perdebatan soal eksistensi hukum agama (Islam) dalam sebuah negara, seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat alot dan mengundang polemik panjang, sehingga akan menghasilkan prodak hukum yang berbeda-beda pula.

Akan tetapi di sini penulis akan menganalisis hasil wawancara dengan ulama pondok pesantren paculgowang dan tambakberas Jombang, tentang talak dalam perspektif sosiologi hukum Islam sebagai berikut :

Yang pertama *Gus Sulton*, mengatakan talak di tinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam yaitu : talak itu sesuai dengan apa yang saya ungkapkan di atas tadi mas, bahwa talak itu di manapun bisa terjadi baik di depan pengadilan maupn di luar pengadilan, akan tetapi untuk mendapatkan legalitas dan kepastian setelah terjadinya talak itu lebih baik di pengadialan agama. Ini kenapa agar masyarakat itu hati-hati dalam masalah talak ini, agar anak beserta keluarganya tidak menjadi korban dari perbuatan yang mereka lakukan. Jadi istinnya geh untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri dan nasib anaknya.(Sulton 2014)

Gus sulton mengatakan hal yang seperti itu karena di latar belakang dengan pendidikan dan pengalamannya. Gus sulton sejak kecil sudah mondok di pesantren kaje Jawa Tengah sampai ia dewasa, tanpa mengenyam pendidikan di bangku kuliah, jadi pendapat beliau yang dilontarkan berdasarkan apa yang beliau pelajari dalam fiqh klasik, seperti *fathul qarib*, *fathul mu'in* dan kitab-kitab lainya, serta pengalamannya dalam berorganisasi di NU. Beliau juga berpedoman kepada hadis :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَعْنِي ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَرْلُهُنَّ جَدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"diriwayatkan dari *Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk*".(Dawud, t.t.)

Untuk masalah talak ditinjau dari sosiologi hukum Islam *Gus Idris*, kurang begitu menjelaskan, tetapi beliau mengatakan :

Talak itu dimanapun bisa terjadi, masalah atau ngaknya itu kembali lagi kepada individu masing-masing, jadi siapa orangnya yang sudah berani berbuat talak, maka ia akan menanggung segala akibatnya, akan tetapi kalau punya kekuatan hukum tetap atau legalitas hukum itu semuanya menjadi enak, karena ada dasar dan pijakan hukumnya untuk nafkah dirinya sendiri dan anaknya kelak.(Idris 2014)

Gus idris mengatakan hal tersebut dilandasi kelimuan yang beliau miliki, beliau menghabiskan masa kecilnya di pondok pesntren lirboyo kediri atas perintah abahnya KH. Jamaludin Ahmad. Menurut peneliti beliau mengatakan hal tersebut karena berdasarkan dan berpedoman kepada kitab-kitab atau fiqh klasik. Memang di dalam fiqh klasik tidak di jelaskan talak itu harus di depan pengadilan agama, tapi talak itu

bisa di jatuhkan oleh suami di manapun, baik serius atau sanda gurau (bercanda). Beliau juga menguatkan argumentasinya dengan hadis :
 حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.
 "diriwayatkan dari Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk".(Dawud, t.t.)

Pendapat yang hampir sama juga di utarakan oleh *Gus Nashir* yang mengatakan : Talak itu sejauh yang saya tahu itu ya talak menurut agama dan talak menurut negara, kalau talak menurut agama itu jika semisal saya sudah mentalak istri saya itu sudah jatuh talaknya sedangkan ke pengadilan agama itu sebagai kelanjutan dari talak yang saya jatuhkan tadi untuk selanjutnya di proses di pengadilan agama, tapi dari sudut pandang sosiologi hukum Islam yang gitulah mas, untuk joko nasibe dewe lan nasibe anake, biar ada yang ngramut (untuk menjaga nasibnya diri sendiri biar ada yang menjaganya).(Nashir 2014)

Pendapat yang Gus Nashir ini menurut peneliti agak longgar, biarpun beliau menyatakan talak itu di manapun bisa terjadi tetapi dibalik itu beliau juga mempunyai lampu hijau, bahwa untuk kebaikan dirinya dan keturunannya ya talak itu harus di depan pengadilan.

Menurut peneliti ungkapan yang beliau itu juga berdasarkan keilmuan yang didapat ketikah masih nyatri di pondok pesantren kajen Jawa Tengah dan pengalamannya di organisasi NU, karena beliau juga menjabat sebagai kutua syuriah Nahdhotul Ulama kabupaten Jombang, beliau mengungkapkan dasarnya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"And if they decide on divorce - then indeed, Allah is Hearing and Knowing".

Pendapat yang berlainan di ungkapkan oleh *Gus Choliq* beliau mengatakan :Talak itu yang lebih bagus di depan pengadilan agama, semuanya akan jelas dan akan terjamin hak-haknya, baik hak dirinya sendiri dan anaknya, sehingga suaminya tidak akan seenaknya sendiri menjatuhkan talak. Kalau talak menurut sosiologi hukum Islam ya, dasar-dasar dari apa yang disyariatkan oleh agama Islam akan terlaksana dengan baik, karena kecendrungan manusia itu selalu berubah-ubah, kadang-kadang bilang A kadang-kadang B, maka dari itu harus ditetapkan oleh pemerintah agar orang itu berhati-hati dan tidak sembrono.(Abdul Choliq 2014)

Berdasarkan analisis peneliti kenapa *Gus Choliq* berani mengungkapkan perkataan seperti itu, karena selain didasri dari pendidikan pesantren *Gus Choliq* juga pernah mengenyam pendidikan di bangku kuliah yakni di Undar Jombang, Universitas Dwi Jaya Putra Surabaya dan Universitas Wisnu Wardana Malang, sehingga sedikit banyak pola pemikiran dan pemahaman *Gus Choliq* berubah mengikuti perkembangan zaman, seperti qaidah :

تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف.

"Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat ('urf).

Dan juga berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34 :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

"So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand".

Lain halnya dengan KH. Aziz Mansur paculgowang beliau mengungkapkan :di Indonesia ini mas, ada dua hukum yang berlaku yaitu hukum Islam dan hukum pemerintah, keduanya merupakan pedoman umat muslim dan penduduk Indonesia. Keduanya harus berjalan berdampingan tidak boleh di menangkan atau dikalahkan salah satunya, nah jika terjadi perceraian (talak), maka jika suami itu telah menjatuhkan talak kepada istrinya maka jatuhlah talak itu dan suami haram menggauli istrinya, biarpun pengucapan itu di lakukan di luar pengadilan bukan di depan pengadilan. Nah akan tetapi sebagai penduduk Indonesia kita harus mematuhi yang namanya ulil amri, jadi sebagai legalitasnya ya ikrar talak itu harus dungkapkan di depan pengadilan agama agar pihak isrti atau suami mendapatkan akte cerai atau surat cerai dari pengadilan. Ini tujuan ya agar menjaga kelangsungan hidup dirinya sendiri atau anaknya kalau mempunyai anak. Nah menurut saya talak dari sosiologi hukum Islam itu untuk menjaga kelangsungan masa depan dirinya dan anaknya serta mendapatkan kewajiban yang berhak ia terima.(Abdul Aziz Manshur 2014)

Kyai Aziz adalah sosok yang sangat di segani santri-santrinya, karena beliau sangat alim. Kealiman beliau di peroleh dari banyaknya beliau belajar dan mengajar kitab-kitab fiqh yang terdahulu. Beliau beralasan dengan ayat dan hadis di bawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan pemerintah"

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"diriwayatkan dari Abi Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk".(Dawud, t.t.)

Penyebab yang lain tidak/belum dilaksanakannya talak di depan pengadilan agama, adalah adanya *staqnasi* pemahaman, khususnya yang berkenaan dengan fiqh perceraian (talak), dalam hal ini peran ulama, khususnya ulama paculgowang dan tambakberas dalam memahi masalah hukum Islam harus terus dikembangkan, agar antara fiqh klasik dapat disinergikan atau dapat berjalan bersama-sama demi kemaslahatan umat manusia, khususnya di negara Indonesia.

Sebaiknya dalam penerapan ikrar talak di depan pengadilan agama yang peneliti lakukan pada ulama salafiyah paculgowang dan tambakberas kabupaten Jombang, alangkah lebih baiknya memperhatikan kembali tujuan asas-asas penerapan hukum Islam sebagai berikut :

a) Mengurangi Beban (Taqlil al-Taklif)

Prinsip kedua ini merupakan langkah prenentif (penanggulangan) terhadap *mukallaf* dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Alqur'an tidak memberikan hukum kepada *mukallaf* agar ia menambahi atau menguranginya, meskipun hal itu mungkin dianggap wajar menurut kacamata sosial.

b) Penetapan Hukum Secara Periodik

Alquran merupakan kitab suci yang dalam prosesi *tasri'* sangat memperhatikan berbagai aspek, baik natural, spiritual, kultural, maupun sosial umat. Dalam menetapkan hukum, alqur'an selalu mempertimbangkan, apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibebankan kepadanya?. Hal ini terkait erat dengan prinsip kedua, yakni tidak memberatkan umat. Karena itulah, hukum syariat dalam alqur'an tidak diturunkan secara serta merta dengan format yang final, melainkan secara bertahap, dengan maksud agar umat tidak merasa terkejut dengan syariat yang

tiba-tiba. Karenanya, wahyu alqur'an senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu.

c) Sejalan dengan Kemaslahatan Universal

Manusia adalah obyek dan subyek legislasi hukum alqur'an.(Hadi, K. 2014) Seluruh hukum yang terdapat dalam alqur'an diperuntukkan demi kepentingan dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan harta benda, sehingga penerapan hukumnya alqur'an senantiasa memperhitungkan lima kemaslahatan, di situlah terdapat syariat Islam.

Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia, karenanya segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan fasilitas yang berguna bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

d) Persamaan dan Keadilan (*al-Musawah wa al-Adalah*)

Persamaan hak, di muka adalah salah satu prinsip utama syariat Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh agama. Mereka diberi hak untuk memutuskan hukum sesuai dengan ajaran masing-masing, kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.

Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang sering kali didengungkan alqur'an dalam menetapkan hukum, yaitu :

..... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

and when you judge between people to judge with justice. (QS. An-Nisa:58)

Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam.(Kania, D. 2015) Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (*basyariyah insaniyah*).

Akhirnya, kiranya tulisan ini dapat menggugah para pemikir dari umat Islam yang sampai saat masih mempunyai pandangan bahwa nikah dan talak dapat dilakukan di sembarang tempat dan dianggap sah atau terjadi walaupun dengan tanpa unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal demikian, karena tulisan yang dianggap berbeda dengan pendapat mereka itu sebenarnya menggunakan ilmu *istinbat* dan/atau *istidlal* yang dimiliki mereka, yang selalu dipelajari dan ditekuninya. Bahkan, mereka berdalil dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح و الأخذ بالجديد الأصلح

"Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengakomodir kondisi baru yang lebih baik"(Djazuli 2006)

Semoga tulisan ini dapat mengisi kekosongan dalam khazanah ilmu pengetahuan keislaman tentang talak khususnya talak di depan pengadilan agama, dan dapat dilanjutkan oleh para penulis atau peneliti selanjutnya, *amin ya mujib al-sailin*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa talak di depan pengadilan agama menurut pandangan ulama Paculgowang dan Tambakberas yaitu : 1) Ulama tambakberas seperti (*Gus Sulton, Gus Idris, Gus Nashir dan Gus Choliq*) mengatakan bahwa talak itu tidak harus di depan sidang pengadilan agama, karena menurut mereka talak itu bisa dijatuhkan dimana pun, baik dengan bercanda atau serius, baik dengan kata-kata yang jelas atau sendiran, 2) Begitu juga ulama paculgowang (*KH. Abdul Aziz Manshur*), talak itu tidak harus di depan sidang pengadilan agama, mengucapkan talak dirumah pun bisa dan itu sah menurut hukum fiqh klasik. Jadi dapat penulis simpulkan talak di depan pengadilan agama menurut fiqh klasik yaitu ketika suami sudah menjatuhkan kata talak terhadap istrinya baik itu secara jelas ataupun sindiran maka mereka beranggapan sudah jatuhlah talak tersebut walaupun tidak mereka

ucapkan di depan sidang pengadilan agama. talak melalui pengadilan agama, mereka anggap hanya sebagai legalitas semata yang meskipun tidak dilaksanakan tidak menjadikan tidak sahnya talak tersebut. Menurut kajian dari sosiologi hukum Islam, belum atau tidak diterapkannya ikrar talak di depan sidang pengadilan agama studi multi situs ulama paculgowang dan tambakberas Jombang Jawa Timur, di sebabkan karena pemahaman serta latar belakang pendidikan, kajian ilmu yang di pelajari, pengetahuan serta pemahaman terhadap kajian fiqh klasik yang dijadikan pedomanya, lebih-lebih memahami tentang adanya perkembangan hukum Islam yang semakin maju, khususnya masalah talak di depan pengadilan agama. Perdebatan soal eksistensi hukum agama (Islam) dalam sebuah negara, seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat alot dan mengundang polemik panjang, sehingga akan menghasilkan prodak hukum yang berbeda-beda pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Manshur, KH. 2014. "Wawancara." Tambak Beras 22 Agustus.
- Abdul Choliq, KH. 2014. "Wawancara." Tambak Beras.
- Agama RI, Departemen. t.t. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*.
- Ahmad bin Hambali, Imam. 1978. *Musnad Ahmad*. II. Beirut: Darul Fikri.
- Aziz Muhammad Azam, Abdul. 2009. *Fiqh Munakahat*. Cet. I. Jakarta: Amzah.
- Dawud, Abu. t.t. *Sunan Abi Dawud*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dermawansyah, D., & Yaman, Y. (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 46-62.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Hadi, K. 2014. Hukum Ijtihad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 181-189.
- Hidayat, R. (2020). Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhlaili Dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 1-16
- Idris, Gus. 2014. "Wawancara." Tambak Beras 19 Agustus.
- Idris Ramulyo, Mohd. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ilham, I., & Musliadi, M. (2020). Pemahaman Masyarakat tentang Wakalah dalam Akad Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam di Kabuapeten Bone. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 81-101.
- Imron, Ali. 2007. *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Qur'an Melalui Pendekatan Ilmu tafsir)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, I., & Darwis, I. (2020). Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 1-16.
- Kasmawati, K., & Habibah, S. (2020). Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Reproduksi (Studi di Kec. Sibulue Kab. Bone). *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 63-80.
- Kania, D. 2015. Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734
- KH., Abdul Nashir Fattah. 2014. "Wawancara." Tambak Beras 20 Agustus.
- Muslimah, A., & Rusdiawan, R. (2020). Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Tana Mana*, 1(1), 17-30.
- Nashir, Gus. 2014. "Wawancara." Tambak Beras 23 Agustus.
- Sabiq, Sayid. 2009. *Fiqh Sunnah*. 4. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sulton, Gus. 2014. "Wawancara." Tambak Beras.
UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2007. I. Bandung:
Citra Umbara.

Copyright Holder :

© Khotim A., Qohar A., Ismail H., Shulton H., & Muslimin A., (2020)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA